

# INFORMASI Singkat Tentang Perjanjian Perdagangan, baik secara Bilateral, Regional, maupun Multilateral

## PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.
  - a. Perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement* - FTA) secara bilateral, regional, maupun multilateral, saat ini semakin meningkat, dan peningkatan ini semakin menguat sejak timbulnya berbagai kesulitan yang dihadapi dalam proses negosiasi serta lambannya perundingan pada tingkat multilateral maupun regional.
  - b. Jenis-jenis Perjanjian Perdagangan antara lain FTA: Perjanjian Perdagangan Bebas (PPB); CECA: Komprehensif Perjanjian Kerja Sama Ekonomi; CEPA: Perjanjian Kemitraan Ekonomi yang Komprehensif; CECTA: Ekonomi Komprehensif Kerjasama dan Kesepakatan Kemitraan; PTA: Perjanjian Perdagangan Preferensial; dan sejenis lainnya.
  - c. Pada umumnya, FTA secara bilateral, regional, maupun multilateral merupakan perjanjian perdagangan dimana negara-negara yang terlibat sepakat/setuju untuk memberikan perlakuan khusus (*preferensi*) dalam perdagangan barang dan jasa antara satu dengan yang lainnya, dan biasanya dalam bentuk penurunan atau penghapusan *tariff* berdasarkan produk dan/atau sektor yang ingin dilibatkan dalam perjanjian tersebut.
2. Walaupun perjanjian perdagangan secara bilateral, regional, maupun multilateral dapat meningkatkan kerjasama yang lebih mendalam dalam arti spesifik dan konkrit, serta lebih mudah dicapai kesepakatan, namun tidaklah mustahil juga perjanjian perdagangan baik bilateral, regional, maupun multilateral ini dapat menimbulkan hasil yang negatif. Umumnya hal ini terjadi antara lain dikarenakan lemahnya posisi tawar-menawar jika berhadapan dengan negara yang ekonominya lebih kuat/besar, atau khususnya dalam hal menentukan akses pasar bagi produk-produk yang berhubungan dengan peraturan asal barang (*rules of origin*).
3. Dari *pointers* nomor 1 dan 2 diatas, maka dalam rangka implementasi perjanjian perdagangan secara bilateral, regional, maupun multilateral ini sangatlah penting langkah kehati-hatian dalam mengambil tindakan, baik bagi pihak pemerintah Indonesia maupun pihak swastanya. Salah satu langkah preventifnya adalah koordinasi dalam negeri, yaitu koordinasi antar departemen di pemerintahan dan kerjasama antar pemerintah dengan asosiasi.

Berdasarkan perspektif diatas, maka dasar utama yang menjadi pertimbangan dalam membentuk perjanjian perdagangan baik secara bilateral, regional, maupun multilateral adalah:

1. Market Akses, maksudnya seberapa banyak tambahan akses pasar yang didapat di negara partner untuk produk Indonesia.
  - Tidak dapat disangkal, bahwa dengan penurunan tarif (bea masuk) maupun penghapusan HS akan berkolerasi dengan eksistensi produk Indonesia, baik di pasar domestik, regional maupun internasional.
  - Oleh sebab itu, hasil yang diharapkan dari penyusunan dan pembentukan perjanjian perdagangan tersebut adalah seberapa banyak tambahan akses pasar yang didapat untuk produk Indonesia di negara yang bersangkutan, atau

- dapat saja yang terjadi sebaliknya yaitu menjadi bumerang bagi industri manufaktur nasional dalam mengakses pasar di negara *partner* tersebut.
2. Domestic Market Safeguard, maksudnya seberapa siap produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk yang sama asal negara *partner* di pasar domestic.
    - Walaupun perjanjian perdagangan dapat meningkatkan kerjasama yang lebih mendalam, yaitu spesifik dan konkrit serta lebih mudah dicapai kesepakatan, namun tidaklah mustahil juga kalau perjanjian perdagangan ini juga dapat menimbulkan hasil negatif yang biasanya terjadi antara lain dikarenakan lemahnya posisi tawar-menawar pihak Indonesia jika berhadapan dengan negara yang ekonominya lebih kuat/besar.
    - Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi Indonesia dalam hal penyusunan dan pembentukan perjanjian perdagangan dengan negara manapun menggunakan/menetapkan :
      - ROO (Rule of Origin), misalnya untuk produk TPT (tekstil dan produk tekstil) adalah *2 step process* atau *fabrics forward*. Maksudnya barang yang diperdagangkan harus sudah melalui 2 tahap pemrosesan untuk bisa memperoleh fasilitas di perjanjian perdagangan dimaksud. Hal tersebut untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) di dalam negeri disamping untuk menghindari praktek-praktek *illegal trans-shipment*.
      - RVC (Regional Value Content) yang minimal *40% local content*.
  3. Kesiapan pemerintah, maksudnya adalah : 1) koordinasi antar departemen di pemerintahan, dan 2) kerjasama pemerintah dengan asosiasi sektoralnya atau pihak industri manufaktur nasional.
    - Bagaimanapun juga, penyusunan dan pembentukan perjanjian perdagangan adalah bagian dari kebijakan industri (*industrial policy*) dan kebijakan perdagangan (*trade policy*). Oleh sebab itu untuk penyusunan dan pembentukan perjanjian perdagangan diperlukan sinergisasi kebijakan industri dan perdagangan yang meliputi rencana pengembangan dan peningkatan akses pasar ekspor (*market access*) dan domestik (*domestic market*) atas produk Indonesia.
    - Dengan adanya kebijakan perdagangan (*Trade Policy*) yang mendukung/sinergis dengan kebijakan industri (*industry policy*), nantinya pembentukannya tersebut akan mendatangkan hasil yang optimal dengan difokuskan pada:
      - Negara atau wilayah yang menjadi tujuan utama ekspor non-migas.
      - Negara atau wilayah yang merupakan importir besar dunia.

### UNTUK PERLINDUNGANNYA

Tidak ada lagi pembahasan atau alasan atau apa pun yang menyatakan bahwa produk industri manufaktur Indonesia kalah bersaing, atau produknya tidak inovatif, atau proses produksinya tidak efisien, dan lainnya. Tetapi lakukan :

- Perlindungan yang diberikan adalah ke IKM (INDUSTRI Kecil Menengah) bukan UKM (USAHA Kecil Menengah).
- Pada dasarnya adalah PERLINDUNGAN PASAR DOMESTIK (merupakan 100% pasarnya IKM) dan PERLINDUNGAN INDUSTRI MANUFaktur NASIONAL (atas produk sejenis yang dapat diproduksi di dalam negeri).

- Perlindungannya tidak hanya dari produk negara-negara ASEAN, tetapi juga dari negara-negara lainnya, khususnya sesama produsen dan produk sejenis yang dapat diproduksi oleh industri manufaktur nasional untuk ke pasar domestik.

### **UNTUK MENGANTISIPASINYA**

Situasi dan kondisi saat ini, produk industri manufaktur nasional bertarung dengan produk yang unknown import yang masuk ke pasar dalam negeri Indonesia dengan cara sebebaskan-bebasnya yang mengancam keberlangsungan kehidupan industri manufaktur nasional itu sendiri dari terhentinya berproduksi, penutupan pabrik, menambah jumlah pengangguran.

- Lakukan OPERASI PASAR secara berkala setiap 2 bulan sekali dengan 2 atau 3 kali turun kelapangan secara mendadak, dalam arti jangan terjadwal. Pihak pelaksanaannya adalah Kementerian Perdagangan (yang mengetahui pasarnya), Kementerian Perindustrian (yang membawahi industrinya, dan mengetahui proses produksinya), Kepolisian (sebagai pendamping hukumnya pada saat operasi turun kelapangan), Ditjen Bea & Cukai (yang mengerti masalah bea dan pajak), Kementerian Hukum & HAM (Jaksa yang membuktikannya, dan Hakim yang memutuskan), dan yang terpenting adalah melibatkan asosiasi sektoralnya (sebagai informasi awal).
- Untuk jangka panjangnya, lakukan sesuai dengan instrumen pengamanan perdagangan yang dibolehkan dan disetujui oleh WTO (World Trade Organization), yaitu dengan anti-dumping, safeguards, anti-subsidi. Untuk memanfaatkan instrumen pengamanan perdagangan tersebut, kerjasama persiapannya antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Bea & Cukai, dan asosiasi sektoralnya.

### **UNTUK PERDAGANGANNYA**

- Dalam pembahasan perjanjian perdagangan secara bilateral, regional, dan multilateral, sebaiknya melibatkan asosiasi sektoralnya untuk menghindari kesalahan/kerugian jika ada keputusan yang dibuat salah atau lemah dan pelaksanaan dan pengawasannya.
- Hal paling mendasar untuk pembahasan perjanjian perdagangan secara bilateral, regional, dan multilateral, adalah :
  - 1) MARKET AKSES, maksudnya seberapa banyak tambahan akses pasar yang didapat oleh produk industri manufaktur nasional di pasar negara yang bersangkutan.
  - 2) DOMESTIK MARKET SAFEGUARD, maksudnya seberapa siap produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk yang sama di pasar domestik.  
Untuk itu diperlukan KETERANGAN ASAL BARANG atau RULE OF ORIGIN (ROO) seperti untuk produk TPT yang wajib didasarkan pada 2 (TWO) STEP PROCESS atau FABRIC FORWARD. Maksudnya produk TPT yang diperdagangkan harus sudah melalui 2 (dua) tahap pemrosesannya. Misalnya impor pakaian jadi/garment, maka si negara asal produk wajib melakukan (1) finishing kain, dan (2) sewing.  
Jika negara asal barang hanya melakukan sewing saja atau finishing saja, maka itu 1 (one) step process, dan tidak dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan yang telah dibuat.

ROO dengan 2 (Two) Step Process ini adalah juga untuk menghindari praktek-praktek unfair trade seperti pemanfaatan oleh produsen sejenis melalui negara partner dagang Indonesia dan menghindari praktik illegal transshipment

- Ditetapkan pelabuhannya mana saja untuk ekspor-impor produk yang diperjanjikan, dan produk yang menghasilkan pajak, nett devisa dari ekspor, dan menyerap banyak tenaga kerja.
- Bagi Indonesia, secara ekonomi, perjanjian perdagangan baik secara bilateral, regional, maupun multilateral akan lebih menguntungkan jika dilakukan dengan Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan Jepang sebagai negara-negara importir besar dunia.


Jakarta, 13 April 2006

### Informasi PERJANJIAN PERDAGANGAN BILATERAL, REGIONAL, MULTILATERAL


(Sumber : TPP-Trans Pacific Partnership, *Akankah Indonesia Bergabung Didalamnya?*, Dr.Rizal Affandi Lukman, Kemenkoperekonomian, 11 Nov 2015)



**RCEP** (Regional Comprehensive Economic Partnership) is ASEAN + China, India, Korea, Japan, Australia, and New Zealand.





**TTIP** (Transatlantic Trade & Investment Partnership) is a free trade agreement between European Union and United States.



International South - South Cooperation in the Cotton Sector (23 Countries)

**TPP** (Trans-Pacific Partnership) is a free trade agreement between 12 Countries.



### MEGA TRADING BLOCK

- FTAAP (Free Trade Area of Asia-Pacific) is the APEC concept, 22 countries.
- RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) is ASEAN + 6 countries, 16 countries.
- AEC (ASEAN Economic Community), 10 countries.
- TPP (Trans-Pacific Partnership), 12 countries (dan yang akan bergabung Kolumbia, Philipina, Thailand, Taiwan, Korea Selatan, Indonesia).